



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TENTANG  
PROGRAM PELATIHAN & SERTIFIKASI DIGITAL MARKETING BNSP**

Nomor: 2207/MOU-DIGIMIND/LSP//2024

Nomor: 145/KS/C-3/UPS/VIII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 (22/7/2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **Dian Martin Sudiana**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Ketua Umum**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Asosiasi Digital Marketing Indonesia** sebuah Asosiasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 04 tanggal 31 Oktober 2018 berkedudukan di **Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta**, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL** dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** sebagai **Rektor Universitas Pancasakti Tegal** dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di **Jl. Halmahera No. KM 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Asosiasi berbadan hukum yang bergerak di bidang Pelatihan dan Pembinaan pemasar Digital atau Digital Marketing dan memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Digital Marketing yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Universitas Pancasakti (UPS) Tegal adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Tegal. Berdiri pada tanggal 1 Maret 1980 melalui Surat Keputusan Nomor Org/1.001/1980.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- (1) Melaksanakan Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing di **Universitas Pancasakti Tegal** guna mendorong dan mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing.
- (2) Tindak Lanjut dari Ruang Lingkup ayat (1), dan (2) akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepakatan Bersama** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tahun), terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian

Pihak I	Pihak II
	

kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 1 tahun bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan Bersama dapat memperpanjang waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu **Nota Kesepakatan Bersama** (NKB) ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 diatas; dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan **Nota Kesepakatan Bersama** ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti- bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

1. Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*, facsimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke Alamat korespondensi masing-masing PIHAK dengan sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Husnul Khotimah  
Jabatan : Partnership Asosiasi Digital Marketing Indonesia (DIGIMIND)  
Alamat : Ruko Golden 8 Blok G No. 7 Pakulon Barat - Serpong. Tangerang  
No. Telepon : 0811-1211-6969 atau 0812-8860-6110  
Email : [sekretariat@digimind.id](mailto:sekretariat@digimind.id)

**PIHAK KEDUA**

Nama : Ihda Rosdiana, M.Hum  
Jabatan : Kepala Kerjasama dan Urusan Internasional  
Alamat : Jalan Halmahera, KM-01 Kota Tegal  
No. Telepon : 085642503005  
Email : [ociapancasakti@gmail.com](mailto:ociapancasakti@gmail.com)

2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.

**PASAL 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing

Pihak I	Pihak II
	

mempunyai kekuatan hukum yang sama,yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,  
ASOSIASI DIGITAL MARKETING  
INDONESIA**



**Dian Martin Sudiana**  
Ketua Umum

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



**Dr. Taufiqulloh, M.Hum**  
Rektor

PIhak I	PIhak II